



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN  
MINIMAL YANG WAJIB DIBAYAR OLEH WAJIB PAJAK ATAS OBJEK PAJAK  
TERTENTU YANG DIMILIKI, DIKUASAI, DAN/ATAU DIMANFAATKAN

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu ditetapkan batas Minimal yang Wajib Dibayar oleh Wajib Pajak atas Objek Pajak Tertentu yang Dimiliki, Dikuasai, dan atau Dimanfaatkan;
- b. bahwa penetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) minimal untuk membantu pencapaian target penerimaan yang telah ditetapkan kepada Dinas Pendapatan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966 );
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Nagara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Rrepublik Indonesia Nomo 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2013 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN MINIMAL YANG WAJIB DIBAYAR OLEH WAJIB PAJAK ATAS OBJEK PAJAK TERTENTU YANG DIMILIKI, DIKUASAI, DAN/ATAU DIMANFAATKAN.
- KESATU : Menetapkan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) minimal yang wajib dibayar oleh Wajib Pajak atas objek pajak tertentu yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan di Kabupten Banggai Kepulauan adalah sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- KEDUA : Penetapan minimal sebagaimana disebut pada Diktum KESATU, berlaku Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender tanggal 1 Januari dan Berakhir Tanggal 31 Desember 2020.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 2 Januari 2020

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

  
RAIS D. ADAM

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala DISPENDA Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala BAPPEDA Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Kepala BPKAD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
5. Inspektur INSPEKTORAT Kab. Banggai Kepulauan di Salakan.